



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

HASMIATI : Tempat/Tanggal Lahir di Bantaeng, 30 September 1981, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Kalibbong Aloe, Kelurahan / Desa Marioennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 03 Agustus 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 128 / Pdt.P / 2023 / PN. BLK, tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7303057009810001 atas nama **HASMIATI** tertulis di Kartu Tanda Penduduk Baru pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-005.
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051.
5. Bahwa nama pemohon pada Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051, **Berbeda dengan** nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk milik pemohon (Foto Copy Terlampir).
6. Bahwa pemohon **HASMIATI** adalah ibu kandung dari anak MUHAMMAD ALIF yang lahir di Bulukumba, tanggal 17 Februari 2017.
7. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis nama pemohon **SUMI** sebagai ibu kandung dari MUHAMMAD ALIF, seharusnya tertulis nama pemohon **HASMIATI** sebagai ibu kandung dari MUHAMMAD ALIF.
8. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti :
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon, tertulis nama pemohon **HASMIATI**.
 - b. Surat Keterangan Kelahiran, tertulis nama pemohon **HASMIATI** sebagai ibu kandung dari anak MUHAMMAD ALIF.
 - c. Surat Pengantar Kartu Keluarga, tertulis nama pemohon **HASMIATI** sebagai ibu kandung dari anak MUHAMMAD ALIF.
9. Bahwa Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051 yang sebenarnya adalah **HASMIATI** sebagai ibu kandung dari MUHAMMAD ALIF, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk milik pemohon, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Pengantar Kartu Keluarga (Foto copy Terlampir).
10. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051
yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, Pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama MUHAMMAD ALIF Nomor: 7302-LT-18032019-0051 terhadap Perkataan "**Nama SUMI** sebagai ibu kandung dari MUHAMMAD ALIF" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**HASMIATI** sebagai ibu kandung dari MUHAMMAD ALIF, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk milik pemohon, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Pengantar Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia (bahasa daerah kabupaten Bulukumba Bahasa Konjodan Bahasa Bugis) dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7303057009810001, atas nama Hasmiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 7302011910180002 atas nama Kepala Keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor KK : 7302011910180002, No : 11/KMR/V11/2023 tertanggal 27-07-2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-18032019-0051 tertanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 17 Februari 2017 telah lahir Muhammad Alif anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Sumi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran an Kepala Keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Foto Copy Salinan Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Blk dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Amiruddin Bin Mengko sebagai Pemohon I dan Hasmiati Binti Salasa sebagai Pemohon II yang disebut sebagai Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. WATI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tante saksi ;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Salasa dan Hasimang ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudara Amiruddin dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing Irmawati, Abd Risman dan Muhammad Alif ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal Jl. Dusun Kalibbong Aloe, Kelurahan / Desa Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula nama Pemohon adalah Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;

- Bahwa, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah Sumi sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon adalah Hasmiati ;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa, nama Pemohon yakni sumi adalah merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon dan nama Pemohon yakni Sumi dengan nama Pemohon Hasmiati adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bersekolah ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif lahir pada tanggal 17 Februari 2017 dan saat ini anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar Almaubarak kelas 1 (satu) ;
- Bahwa, oleh karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang sesuai nama Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai nama Pemohon yang sebenarnya yang sesuai pada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon dan disamping itu agar memudahkan Pemohon

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala urusan serta demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum anak Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat Pemohon mengurus ijazah Taman Kanak-kanak anak Pemohon ;

Saksi, 2. WIRDIANTO.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tante saksi ;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Salasa dan Hasimang ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudara Amiruddin dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing Irmawati, Abd Risman dan Muhammad Alif ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal Jl. Dusun Kalibbong Aloe, Kelurahan / Desa Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula nama Pemohon adalah Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah Sumi sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon adalah Hasmiati ;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama Pemohon yakni sumi adalah merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon dan nama Pemohon yakni Sumi dengan nama Pemohon Hasmiati adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bersekolah ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif lahir pada tanggal 17 Februari 2017 dan saat ini anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar Almaubarak kelas 1 (satu) ;
- Bahwa, oleh karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang sesuai nama Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai nama Pemohon yang sebenarnya yang sesuai pada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan serta demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum anak Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat Pemohon mengurus ijazah Taman Kanak-kanak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya karena kekeliruan dan ketidak telitian Pemohon didalam kepengurusan administrasi data nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif Nomor : 7302-LT-18032019-0051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang semula nama Pemohon adalah Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran, tertulis nama Pemohon Hasmiati sebagai ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga, tertulis nama Pemohon Hasmiati sebagai ibu kandung dari anak Muhammad Alif ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan memutus permohonan Pemohon yang di ajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti P-1, dan P-2 Pemohon tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalibbong Aloe, Kelurahan / Desa Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutusnya perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar orang tua Pemohon bernama Salasa dan Hasimang ;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan saudara Amiruddin berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA.Blk dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Amiruddin Bin Mengko sebagai Pemohon I dan Hasmiati Binti Salasa sebagai Pemohon II yang disebut sebagai Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudara Amiruddin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing Irmawati, Abd Risman dan Muhammad Alif ;
- Bahwa, benar Pemohon saat ini tinggal di Dusun Kalibbong Aloe, Kelurahan / Desa Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca serta Pemohon tidak pernah sekolah ;
- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-18032019-0051 tertanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 17 Februari 2017 telah lahir Muhammad Alif anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Sumi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba milik anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang semula nama Pemohon adalah Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7303057009810001, atas nama Hasmiati milik Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran an Kepala Keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba milik Pemohon dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor KK : 7302011910180002, No : 11/KMR/V11/2023 tertanggal 27-07-2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariorennu, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba milik Pemohon ;
- Bahwa, benar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah Sumi sedangkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon adalah Hasmiati ;

- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa, benar nama Pemohon yakni sumi adalah merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon dan nama Pemohon yakni Sumi dengan nama Pemohon Hasmiati adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa, benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif lahir pada tanggal 17 Februari 2017 dan saat ini anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa, benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar Almaubarak kelas 1 (satu) ;
- Bahwa, benar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-18032019-0051 tertanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 17 Februari 2017 telah lahir Muhammad Alif anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Sumi ;
- Bahwa, benar Kantor Lurah Marioennu, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran an Kepala Keluarga Amiruddin dan Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor KK : 7302011910180002, No : 11/KMR/V11/2023 tertanggal 27-07-2023 ;
- Bahwa, oleh karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang sesuai nama Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai nama Pemohon yang sebenarnya yang sesuai pada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasmiati sebagai Ibu kandung dari anak Muhammad Alif dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Pemohon dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan serta demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum anak Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat Pemohon mengurus ijazah Taman Kanak-kanak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon karena kekeliruan dan ketidak telitian Pemohon didalam kepengurusan administrasi data nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif Nomor : 7302-LT-18032019-0051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, sehingga Pemohon ingin merubahnya yang semula nama Pemohon adalah Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7303057009810001, atas nama Hasmiati milik Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran an Kepala Keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Lurah Marioennu, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba milik Pemohon dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor KK : 7302011910180002, No : 11/KMR/V11/2023 tertanggal 27-07-2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Marioennu, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba milik Pemohon dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dan anak Pemohon dalam segala urusan sekarang dan masa depan anak Pemohon yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6 Pemohon yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bapak Salasa dan Hasimang yang telah menikah dengan saudara Amiruddin dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing Irmawati, Abd Risman dan Muhammad Alif yang bertempat tinggal di Dusun Kalibbong Aloe, Kelurahan / Desa Marioennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan setelah memperhatikan bukti surat P-4 Pemohon ingin

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama Pemohon sebagaimana bukti surat P-3, dan P-5, oleh karena Pemohon ingin melakukan mengubah nama Pemohon sehingga perlu dilakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif Nomor : 7302-LT-18032019-0051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula nama Pemohon adalah Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai bukti surat P-3 dan P-5 Pemohon, oleh karena adanya perbuahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif Nomor : 7302-LT-18032019-0051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba milik anak Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-18032019-0051 tertanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 17 Februari 2017 telah lahir Muhammad Alif anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Sumi milik anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif, yang semula nama Pemohon bernama Sumi menjadi nama Pemohon adalah Hasmiati yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7303057009810001, atas nama Hasmiati milik Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran an Kepala Keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Lurah Marioennu, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba milik Pemohon dan pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor KK : 7302011910180002, No : 11/KMR/V11/2023 tertanggal 27-07-2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Marioennu, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang Pemerintah Kabupaten Bulukumba milik Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh A.M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

A.M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H.,M.H.MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2. Proses / ATK	:	Rp.	100.000,00,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00,-
4. Biaya Penyumpahan	:	Rp.	50.000,00,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
Total		Rp.	210.000,00,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)